

UPAYA SEKURITISASI INDONESIA TERHADAP *HIZBUT TAHRIR*

***INDONESIA* TAHUN 2017**

SKRIPSI



Oleh:

Yanju Sahara

14323041



PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


2020

UPAYA SEKURITISASI INDONESIA TERHADAP HIZBUT TAHRIR

INDONESIA TAHUN 2017

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Yanju Sahara

14323041

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PEGESAHAN

UPAYA SEKURITISASI INDONESIA TERHADAP *HIZBUT TAHRIR*

INDONESIA TAHUN 2017

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Untuk
Memenuhi Sebagai Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

Hubungan Internasional

Pada Tanggal
21 JAN 2020

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Nanega Cahana, S.IP., B.Int.ST., M.A

Dewan Penguji

1. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A
2. Hasbi Aswar, S.IP., MA
3. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A

Tanda Tangan

SURAT PERNYATAAN

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Yanju Sahara

No. Mahasiswa : 14323041

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Upaya Sekuritisasi Indonesia Terhadap Hizbut Tahrir Indonesia
Tahun 2017

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Januari 2020



Yanju Sahara

HALAMAN MOTO

“Sesungguhnya kebenaran bisa lemah karena perselisihan dan perpecahan.
Sementara kebatilan sering menjadi kuat sebab persatuan dan kekompakan”

Hadratussyekh KH. Hasyim Asy'ari

(Rois Akbar Nahdlatul Ulama)

“Islam saja tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrim, dan nasionalisme saja tanpa
landasan Islam akan kering”

KH. Said Aqil Siradj

(Ketua Umum PBNU)

“Pilihan boleh berbeda, tapi buat apa menciptakan pertikaian di antara kita,
mengapa kau nikmati gaduh, bukankah kita butuh teduh, mengapa kau buat onar,
padahal itu membuatmu tercemar, mari sejukka hati, untuk tegak dan damai
negeri ini”

Muhammad Nabil Haroen

(Ketua Umum PSNU Pagar Nusa Pusat)

“Jangan nistakan agama dengan menjadikan agama sebagai alat untuk mengeruk
dunia, karena perbuatan yang paling dzalim dimuka bumi ini adalah melakukan
kejahatan atas nama agama”

Amiruddin Faisal

(Ketua PSNU Pagar Nusa Kabupaten Cirebon)

PRAKATA



Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang Maha Pengasih atas segala nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini telah banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, serta kesabaran dalam membimbing dan memudahkan peneliti selama ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan yang pernah saya lakukan. Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan Ibu dengan kebaikan yang lebih mulia.
2. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.ST., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S dan seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional serta civitas akademika Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan sampai saat ini.

4. Kedua orang tua yang tercinta ayahanda Abah Kyai Mustafidz Hadi Ali, ibunda Ibu Munjiyah dan kakanda Amiruddin Faisal, Uswatun Khasanah yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan, serta pengorbanan yang tak terhingga selama ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Muhammad Nabil Haroen Ketua Umum Pusat Pencak Silat Nahdlatul Ulama PSNU Pagar Nusa yang selalu mensupport dan membimbing peneliti.
6. Seluruh sahabat-sahabat Pengurus Pusat Pencak Silat Nahdlatul Ulama PSNU Pagar Nusa, Pimpinan Wilayah PSNU Pagar Nusa Jawa barat, dan Pimpinan Cabang PSNU Pagar Nusa Kabupaten Cirebon.
7. Seluruh sahabat-sahabat Pengurus Pimpinan Cabang PSNU Pagar Nusa Kulon Progo, Pimpinan Cabang PSNU Pagar Nusa Sleman, Pengurus Pusdiklat PSNU Pagar Nusa DIY, dan Rayon Pagar Nusa UII.
8. Seluruh sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang DIY, Komisariat Wahid Hasyim UII, dan Rayon PMII FPSB UII.
9. Seluruh sahabat-sahabat Hubungan Internasional yang telah memberikan segala bantuan dan memotivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Signifikansi	4
1.5. Cakupan Penelitian	4
1.6. Tinjauan Pustaka	5
1.7. Landasan Konseptual	8
1.8. Metode Penelitian	13
1.8.1. Jenis Penelitian	13
1.8.2. Subjek Penelitian	13
1.8.3. Alat Pengumpulan Data	13
1.8.4. Proses Penelitian	14

BAB II HTI SEBAGAI EXISTENTIAL THREAT DALAM POLITICAL SECTOR DAN SOCIETAL SECTOR KEAMANAN INDONESIA	15
2.1. <i>Speech Act</i> Pemerintah Indonesia Terhadap HTI Sebagai <i>Existential Threat</i>	15
2.2. Ancaman HTI Terhadap <i>Political Sector</i>	17
2.3. Ancaman HTI Terhadap <i>Societal Sector</i>	23
BAB III EMERGENCY ACTION PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEMBUBARAN HTI	
3.1. Emergency Action Pemerintah Indonesia Terhadap Pembubaran HTI.....	29
BAB IV BREAKING FREE OF RULES PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEMBUBARAN HTI	35
BAB V PENUTUP	43
5.1. Kesimpulan	43
DAFTAR PUSTAKA	51



DAFTAR LAMPIRAN

Tabel

Tabel 1. Sekuritisasi Indonesia dalam Pembentukan Perppu Ormas terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia	48
--	----



DAFTAR SINGKATAN



HT	: Hizbut Tahrir
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
MENDAGRI	: Kementerian Dalam Negeri
KEMENAG	: Kementerian Agama
KEMENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan HAM
MENKOPOLHUKAM	: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
ORMAS	: Organisasi Masyarakat
GP	: Gema Pembebasan
ISIS	: Islamic State of Iraq
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
HAM	: Hak Asasi Manusia
LPOI	: Lembaga Persahabatan Ormas Islam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendirian negara Islam atau kita kenal dengan Khilafah Islamiyah menjadi perbincangan di dalam dunia internasional. Khilafah yang notabene menjadi ciri dan corak kepemimpinan didalam Islam, kini digaungkan kembali oleh kelompok Islam yang ingin mendirikan negara Islam di seluruh penjuru dunia yaitu Hizbut Tahrir (*partai pembebasan*). HT merupakan organisasi transnasional terbesar di dunia yang ideologinya adalah Islam. Politik aktivitasnya, Islam ideologinya, dan ia beraktivitas di antara umat, serta memimpin umat untuk mengembalikan Khilafah dan hukum yang diturunkan oleh Allah (Baran, 2004, hal. 34-43).

Secara historis Hizbut Tahrir berdiri di al-Quds, Baitul Maqdis, Palestina pada tahun 1953. Dari konflik Arab-Israel yang mendorong Taqiyuddin an-Nabhani untuk membangkitkan kembali kekhalifahan Islam sebagai upaya pembebasan Palestina dari cengkaman Imperialisme Barat. Pada mulanya Taqiyuddin An-Nabhani dalam upaya pembangkitan kembali kekhalifahan Islam hanya di negara-negara Arab, termasuk, Irak, Suriah, Libanon, Yordania, dan Mesir. Namun, akibat derasnya arus globalisasi menjadikan HT berdiaspora dan berkembang di dunia. Tercatat HT memiliki cabang lebih dari 45 negara di dunia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Yang semakin menonjol tentunya di Asia Tenggara, terutama Indonesia (Awdallah, 2006, hal. 23).

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia menjadi salah satu target dalam penyebaran paham Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir. Masuknya ide tentang pendirian Hizbut Tahrir di Indonesia dibawa oleh KH.

Abdullah bin Nuh pendiri ponpes Al-Ghazali Bogor pada tahun 1980-an yang berafiliasi dengan seorang *hizbiyyin* Australia yang bernama Abdurrahman al-Baghdady untuk menyebarkan Khilafah Islamiyah di Indonesia. Secara struktural Hizbut Tahrir di Indonesia merupakan cabang dari Hizbut Tahrir internasional yang berpusat di London Inggris (Indonesia, Hizbut Tahrir, 2009, hal. 72).

Adapun aktivitas HTI dalam melangsungkan cita-cita Khilafah Islamiyah di Indonesia terbagi menjadi dua periode. *Pertama*, pada masa Orba Soeharto HTI dalam diaspora gerakannya menggunakan strategi gerakan tertutup (*underground*) karena pada masa orde baru Soeharto dikenal dengan rezim yang tidak demokratis dan represif. *Kedua*, momentum reformasi sangat dimanfaatkan HTI dalam mendiasporakan paham khilafah di Indonesia. Tercatat Pada 2 Juli 2014 HTI menjadi organisasi yang diakui konstitusi dan memperoleh status hukum dari Kementerian Hukum dan HAM masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Bona, 2017).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo keberadaan HTI yang notabene organisasi yang diakui konstitusi menjadi sebuah polemik. Keberadaan HTI dinilai telah menimbulkan gejolak di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dapat membahayakan keutuhan NKRI. HTI dianggap tidak menjalankan azas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti dari UU ormas. Terbitnya Perppu ormas sebagai upaya pemerintah Joko Widodo dalam

memproteksi integritas nasional nya dari organisasi transnasional HTI yang ingin menggantikan ideologi negara Pancasila. Secara resmi HTI dibubarkan pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 melalui Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-30 (Gumilang, 2017).

Pembubaran HTI oleh pemerintah Joko Widodo merupakan hal yang menarik untuk diteliti alasan pemerintah Indonesia yang menganggap keberadaan HTI sebagai ancaman terhadap NKRI. Sehingga perlunya membubarkan dan melarang segala bentuk aktivitas HTI (Pratama, 2017).

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah “Bagaimana Pemerintah Indonesia menjadikan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai isu Sekuritisasi Tahun 2017?”

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari Tulisan ini untuk mengetahui pengaruh HTI sebagai aktor transnasional.
2. Untuk mengetahui alasan Pemerintah Presiden Joko Widodo membubarkan organisasi Hizbut Tahrir di Indonesia tahun 2017.
3. Untuk mengetahui ancaman-ancaman yang dihasilkan HTI terhadap NKRI.

1.4. Signifikansi

Topik dalam pembahasan skripsi ini cukup penting untuk diteliti, mengingat HTI dianggap berbahaya keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Pembubaran HTI oleh pemerintah Joko Widodo merupakan hal yang menarik mengingat pada

pemerintahan sebelumnya HTI mendapatkan ruang untuk melangsungkan ide gagasan Khilafah Islamiyah dan juga mendapat izin sebagai organisasi yang diakui konstitusi. Sehingga, atas dasar dan pertimbangan apa pemerintah Joko Widodo membubarkan dan melarang seluruh aktivitas HTI. Sedangkan negara demokratis yang lebih maju seperti Inggris, Amerika, dan Australia tidak melarang aktivitas Hizbut Tahrir. Fenomena ini menjadi sangat menarik untuk diteliti alasan dibalik keputusan Indonesia membubarkan HTI dan menjadi fenomena unik, mengingat Indonesia negara demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan kebebasan berserikat.

Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk diteliti dan menjadi sumbangsih khazanah akademik, karena belum ada penelitian sebelumnya yang membahas dasar dan pertimbangan apa Presiden Joko Widodo membubarkan dan melarang seluruh aktivitas Hizbut Tahrir di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori keamanan Sekuritisasi Barry Buzzan dkk.

1.5. Cakupan Penelitian

Penelitian ini mengeksplorasi Hizbut Tahrir (HT) sebagai kelompok Islam transnasional bertujuan untuk menghidupkan kembali kekhalifahan Islam. Berfokus pada pembubaran HT di Indonesia pada tahun 2017, penelitian ini menyoroti mengapa keberadaan HTI dianggap mengancam dan menimbulkan gejolak ancaman keamanan di masyarakat, serta dapat membahayakan integritas keutuhan NKRI. Sehingga, HTI dibubarkan keberadaannya oleh Presiden Joko Widodo tahun 2017.

1.6. Tinjauan Pustaka

Topik mengenai Hizbut Tahrir adalah sebuah topik yang telah umum dibahas baik dalam jurnal dan karya ilmiah. Hasil penelusuran penulis, menemukan bahwa terdapat deskripsi yang memiliki tingkat kesamaan dalam konteks isu Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir. Karya ilmiah buku yang ditulis Mohammad Nuruzzaman dengan judul "*Catatan Hitam Hizbut Tahrir Indonesia*" adalah salah satu buku yang dapat dijadikan acuan bagi penulisan Tinjauan Pustaka.

Pada buku ini, Mohammad Nuruzzaman menjelaskan munculnya wacana Khilafah Islamiyah di Indonesia pertama kali dibawa oleh Abdullah bin Nuh ulama asal Cianjur yang mengajak tokoh Hizbut Tahrir Australia Abdurrahman al-Baghdady untuk menyebarkan Khilafah di Indonesia. Dalam perkembangannya Hizbut Tahrir di Indonesia tercatat memiliki partisipan 100.000 ribu orang yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Zaman juga memaparkan keberadaan HTI di dunia mengalami penolakan dari negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Yordania, dan Mesir (Nuruzzaman, 2017).

Perbedaan yang mencolok antara penelitian yang akan coba penulis lakukan dengan apa yang telah dilakukan oleh Mohammad Nuruzzaman adalah terletak pada Hizbut Tahrir sebagai aktor non negara yang berskala internasional mengalami penolakan dari negara-negara yang notabene Islam seperti Arab Saudi, Yordania, dan juga Mesir. Penulis dalam hal ini menyajikan pembubaran HTI yang dilakukan pemerintah Joko Widodo pada tahun 2017.

Selanjutnya juga penulis menemukan karya ilmiah buku yang ditulis oleh Ainur Rofiq Al-Amin yang berjudul "*Khilafah HTI dalam Timbangan.*" Dalam buku yang ditulis Ainur Rofiq Al-Amin memaparkan bahwa produk Khilafah

yang diusung Hizbut Tahrir merupakan politisasi agama dalam proses sosial. Karena Hizbut Tahrir bukan gerakan dakwah secara *an sich*, dakwah merupakan balutan politik saja, tujuan akhir yang sebenarnya adalah politik dan kekuasaan. Secara khusus, Rofiq memaparkan agenda besar negara Islam yang diperjuangkan Hizbut Tahrir, dari mulai berbicara konsep negara dan Pemerintahan, Hizbut Tahrir dan kontruksi khilafahnya, struktur khilafah, dan landasan filosofis, maupun normatif ideologi Khilafah Hizbut Tahrir. Khilafah Hizbut Tahrir dianggap sebagai *unchangeable system* atau inkonsistensi dalam konsep Khilafah. Pasalnya, dari masa ke masa mengalami evolusi berupa perubahan baik dari sistem maupun pemerintahannya. Mereka menganggapnya sistem khilafah sudah ada sejak zaman nabi dan sudah sempurna, namun realitasnya bentuk dan pola sistem pemerintahannya berubah-ubah, artinya sudah tidak relevan. Dapat disimpulkan bahwa sistem khilafah Hizbut Tahrir mengarah pada model negara absolut dan pemerintahan autokritis. Kewenangan seorang khalifah, ketaatan kepada khalifah yang cenderung mutlak harus ditaati, karena khalifah merupakan wakil Tuhan (Al-Amin, 2012).

Selanjutnya karya ilmiah buku yang berjudul "*Pergulatan Islam di Dunia Kontemporer Doktrin dan Peradaban*" yang ditulis Carl W. Ernst. Dalam sebuah buku nya Ernst membahas dan menyajikan tentang tilikan ringkas Islam sebagai bagian dari dunia modern selama dua abad terakhir. Artinya di era kontemporer ini banyak muncul gerakan-gerakan yang ingin membangkitkan kekuatan Islam untuk melawan dominasi barat, baik dari kekuatan ekonomi, militer, maupun dominasi pengaruh politik. Gerakan tersebut cenderung berperilaku ekstrimis, sehingga Islam di mata Barat mengalami *sinisme* bahwa Islam merupakan

golongan yang radikal yang harus diwaspadai (Islamophobia). Seperti halnya munculnya Hizbut Tahrir dilandasi oleh atas keniscayaan negara-negara yang mayoritas Islam tidak mampu melawan dominasi yang dilakukan oleh Barat. Juga akibat dari runtuhnya Turki Ottoman yang dianggapnya adalah sebuah penghinaan terhadap Islam. Maka dari itu perlu ditegakkannya kembali pemerintahan Islam di seluruh dunia. (Ernst, 2003).

Selanjutnya buku yang berjudul "*Kontroversi Khilafah Islam, Negara, dan Pancasila*" yang ditulis oleh Komaruddin Hidayat Dalam buku ini, Komaruddin memaparkan tidak cocoknya negara Islam diterapkan di Indonesia. Pancasila merupakan produk ijtihad ulama Nusantara sebagai *philosophy grondslag* landasan bernegara bangsa Indonesia merupakan ideologi negara Indonesia yang sudah final. Sistem khilafah negara Islam yang dipaksakan tegak di Indonesia akan mengalami gejolak yang luar biasa, bahkan akan mengalami pertumpahan darah karena sistem khilafah meniadakan golongan yang berbeda dengan mereka. Khilafah merupakan sistem yang otoriter dan absolut, sebab amir (pemimpin) tidak dapat diganti dan dikritik sampai ia meninggal. Pengkhianatan dengan memaksakan mendirikan khilafah di Indonesia merupakan pengkhianatan terhadap pejuang bangsa dan agama yang telah gugur di medan juang demi membela rakyat Nusantara dari ketertindasan menuju kemerdekaan (Zuhairi Misrawi, Komaruddin Hidayat, 2014).

"*What is wrong with Demokrasi HTI*" merupakan jurnal yang ditulis oleh Hasbi Aswar yang membahas pandangan HT terhadap konsep demokrasi. HT menganggap demokrasi sebagai konsep negara yang didalamnya menganut sekulerisme, yang memisahkan antara negara dan agama. Demokrasi juga

dianggapnya sebagai konsep yang tidak representatif dari agama Islam. Faktanya, dari dulu hingga saat ini demokrasi hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu terutama pemilik modal. Maka dari itu untuk menjawab permasalahan yang dihadapi umat Islam adalah dengan ditegakkannya Khilafah Islamiyah di seluruh dunia (Aswar, 2017).

Tujuan dari dilakukannya penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang kemudian dijadikan sebagai Tinjauan Pustaka agar terhindar dari kesamaan topik, jangkauan penelitian, isi sekaligus memberikan demarkasi yang jelas antara karya ilmiah yang telah sebelumnya terbit dengan karya yang sedang penulis lakukan. Pada bagian akhir, penelitian ini diharapkan mampu memberikan varian baru terhadap fenomena Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Dalam hal ini pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo tahun 2017, dengan menggunakan teori Sekuritisasi.

1.7. Landasan Konseptual

KONSEP SEKURITISASI (MAZHAB KOPENHAGEN)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. Sekuritisasi merupakan sebuah kerangka konseptual analisis keamanan sebagai *speech act*. Dengan mengartikulasikan keamanan, pemerintah bergerak dari fakta-fakta yang bersifat umum kemudian masuk dalam area yang sifatnya spesifik kemudian mengambil langkah-langkah apa pun sebagai bagian dari hak istimewanya untuk dapat menghentikannya. Artinya merupakan praktik *self-referential*. Dalam proses

sekuritisasi praktik inilah yang mengubah suatu isu menjadi masalah keamanan yang disebabkan bukan atas dasar terdapat ancaman nyata, namun akibat dari penekanan masalah yang disajikan sebagai ancaman keamanan (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 23).

Sekuritisasi menurut Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde adalah sebuah tindakan dan bentuk ekstrem dari upaya politik. Setiap dalam isu publik dapat dikategorikan dalam tiga jangkauan yang antara lain, bersifat *non politicized* artinya tidak menangani permasalahan ini karena tidak termasuk dalam isu yang menyangkut kepentingan dan perdebatan dalam ranah publik. Selanjutnya *politized* yang berarti suatu isu masuk pada ranah kebijakan publik yang memang membutuhkan campur tangan pemerintah dalam hal kebijakan tambahan dan alokasi sumber daya. Kemudian *to securitize* yang berarti bahwa sebuah isu telah dianggap sebagai ancaman keamanan yang nyata yang tentu saja membutuhkan *emergency action* yang dilakukan pemerintah (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 23).

Dalam melakukan analisa keamanan Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde pengartikulasian membutuhkan tiga bentuk unit yang kaitannya dengan upaya analisa keamanan antara lain: *Referent objects* (sesuatu yang dianggap secara nyata mengancam dan berhak menyatakan diri terancam), *securitizing actors* (aktor yang melakukan tindakan sekuritisasi terhadap suatu isu), kemudian *functional actors* (aktor yang mempengaruhi dinamisasi suatu sektor tanpa harus sebagai *referent objects* ataupun *securitizing actors*) (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 36).

Penelitian ini, penulis menggunakan teori *Securitisasi* Barry Buzan dkk. Sekuritisasi dapat digunakan untuk menganalisis pembubaran Hizbut Tahrir di

Indonesia. Pasalnya, HTI merupakan aktor non negara yang bersifat gerakan sosial politik agamis berskala internasional yang menginginkan sebuah perubahan tatanan sosial politik di Indonesia dengan merubah Pancasila dan Demokrasi dengan sistem Khilafah Islamiyah.

Ada Tiga aspek penting yang dapat menjelaskan fenomena dibubarkan dan dilarangnya aktivitas HTI yaitu: *existential threat* (ancaman eksistensial), *emergency action* (langkah darurat), dan *breaking free of rules* (pelanggaran aturan). *Pertama, existential threat* (ancaman eksistensial). Ada lima variabel didalam *existential threat* (a) *Military Sector*. Ancaman eksistensial yang ditunjukkan dari sektor militer ini adalah kelangsungan hidup terhadap angkatan bersenjata. Dengan objek rujukan yaitu negara. (b) *Political Sector*. Ancaman eksistensial ditunjukkan terhadap kedaulatan atau ideologi sebuah negara. Objek rujukan yaitu yang mengancam proses integrasi, rezim internasional, maupun masyarakat internasional. (c) *Economic Sector*. Ancaman eksistensial yaitu kebangkrutan. Sedangkan objek rujukanya itu ekonomi nasionalnya. (d) *Societal Sector*. Identitas kolektif seperti negara dan agama dalam sektor ini dijadikan sebagai objek rujukan. Sedangkan ancaman eksistensialnya didasarkan pada keduanya. (e) *Environmental Sector*. Objek rujukan yang dapat dijangkau sangat luas. Oleh sebab itu Ancaman eksistensialnya merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu spesies, habitat, perubahan iklim ataupun terhadap biosfer. *Kedua, emergency action* (langkah darurat). Tindakan yang diambil oleh aktor untuk mengatasi ancaman eksistensial yang dilakukan secara darurat, terpaksa dan pointofnoreturn. *Ketiga, breaking free of rules* (pelanggaran aturan). Kondisi dimana aktor sekuritisasi mengklaim memiliki wewenang dalam

mengatasi masalah diluar batas normal. Sehingga menjustifikasi pelanggaran aturan (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 26).

Dalam kelima variabel *existential threat* penulis hanya mengambil dua variabel yaitu *Political Sector*, dan *Societal Sector* karena fokus terhadap ancaman ideologi dan integritas keamanan Indonesia (Mindoni, 2017). Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila dan sistem demokrasi, bagi HTI Pancasila dan demokrasi merupakan sistem pemerintahan kafir dan *toghut* (sesat) yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan hukum-hukum Allah SWT (Rafiuddin, 2015, hal. 29-55). Maka dari itu Pancasila dan demokrasi harus digantikan dengan sistem Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir. Keberadaan HTI telah menimbulkan gejolak di masyarakat yang dapat mengancam keutuhan berbangsa serta kerukunan beragama di Indonesia. Karena HTI menganut paham yang eksklusif dalam bernegara yaitu Khilafah Islamiyah. Keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia sebagai bentuk *Rahmatan lil'alam* rahmat untuk semesta alam. Konsekuensi dari keberagaman adalah menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi (Handoko, 2015).

Kedua, emergency action (langkah darurat). Keberadaan Hizbut Tahrir sebagai ormas berbadan hukum, HTI dianggap tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dari pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Sehingga pemerintah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti dari UU ormas sebagai tindakan darurat untuk membubarkan dan melarang segala bentuk aktivitas HTI.

Ketiga, breaking free of rules (pelanggaran aturan). Pencabutan izin ormas berbadan hukum dan pelarangan HTI dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka secara konstitusi dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80 A.

Berdasarkan penjelasan pada konsep sekuritisasi tersebut penulis akan menganalisis bahwa pemerintah Joko Widodo pada tahun 2017 telah melakukan proses sekuritisasi dalam pembentukan kebijakan melalui Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-30 tentang pembubaran dan pelarangan aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia. Presiden Joko Widodo sebagai aktor sekuritisasi telah memandang keberadaan HTI sebagai organisasi transnasional dapat mengancam ideologi dan integritas keamanan Indonesia. Penyajian ancaman tersebut meliputi ancaman kedaulatan, terorisme, ideologi negara, dan keberlangsungan bernegara dan beragama antar umat. Sehingga pemerintah Joko Widodo memiliki klaim penuh untuk menangani masalah keberadaan HTI yang dinilai telah menimbulkan gejolak di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dapat membahayakan keutuhan NKRI sebagai tindakan darurat atau sekuritisasi.

1.8. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Artinya metode penelitian kualitatif menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang (Moleong, 1989). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

b. Subjek Penelitian

Subjek yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Joko Widodo tahun 2017. Posisi Pemerintah Indonesia di penelitian ini sebagai aktor Sekuritisasi yang memiliki tujuan dalam menjaga ideologi dan integritas keamanan nasionalnya dari ancaman aktor transnasional yaitu HTI.

c. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian dokumen. Penelitian dokumen dimaksudkan untuk mendeskripsikan berbagai realita yang diteliti. Dalam proses pengumpulan data, penulis mencari data dengan menggunakan studi literatur dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti buku, *e-book*, jurnal, website, laporan, deklarasi, maupun dokumen resmi. Penelitian ini terdapat dua data, pertama data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang berkaitan secara langsung pada topik penelitian. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan secara langsung akan tetapi memiliki relevansi dengan topik penelitian ini (Natsir, 1988).

d. Proses Penelitian

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu pengelolaan dan analisa data dengan proses penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh melalui studi literatur maupun studi dokumen yang akan diorganisir dengan menjabarkan kedalam subtopik, didalam setiap subtopik akan dijelaskan secara detail dan dilakukan analisa melalui data-data yang ditemukan, sehingga dari data-data yang telah dianalisis dapat disusun dengan hasil kesimpulan yang mudah dipahami.



BAB II

HTI SEBAGAI *EXISTENTIAL THREAT* DALAM *POLITICAL SECTOR* DAN *SOCIETAL SECTOR* KEAMANAN INDONESIA

Berlandaskan pada pemaparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam bab ini akan membedah bagaimana faktor pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia terhadap ancaman ideologi dan keamanan Indonesia serta menjelaskan langkah-langkah sekuritisasi pemerintah Joko Widodo terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia tahun 2017. Pembahasan dalam bab ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan menjelaskan bagaimana ancaman HTI terhadap *political sector* ideologi dan integritas keamanan Indonesia. Bagian kedua menjelaskan bagaimana HTI memberikan ancaman terhadap *societal sector* identitas kolektif negara seperti budaya baik dalam konteks bahasa, kultur, kebiasaan, agama dan identitas nasional.

Sehingga berdasarkan penjelasan dari berbagai sektor di atas, ancaman eksistensial dapat didefinisikan sebagai ancaman yang diwacanakan oleh aktor sekuritisasi dalam memandang suatu masalah (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 24)

2.1. *SPEECH ACT* PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP HTI SEBAGAI *EXISTENTIAL THREAT*

Sekuritisasi merupakan sebuah kerangka konseptual analisis keamanan sebagai *speech act*. Dengan mengartikulasikan keamanan, pemerintah bergerak dari fakta-fakta yang bersifat umum kemudian masuk dalam area yang sifatnya spesifik kemudian mengambil langkah-langkah apa pun sebagai bagian dari hak

istimewanya untuk dapat menghentikannya. Artinya keamanan merupakan praktik *self-referential*. Dalam proses sekuritisasi, praktik inilah yang mengubah suatu isu menjadi masalah keamanan yang disebabkan bukan atas dasar terdapat ancaman nyata, namun akibat dari penekanan masalah yang disajikan sebagai ancaman keamanan. Proses sekuritisasi ditandai dengan retorika bahasa yang disebut dengan *speechact*. *Speech act* biasanya juga berbicara soal keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang akhirnya tindakan prioritas akan dilakukan karena “*if the problem is not handled now it will be too late, and we will not exist to remedy your failure*” (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 24-26).

Keberadaan HTI seolah menjadi polemik di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjoe Kumolo menyatakan bahwa keberadaan organisasi HTI ini tidak terdaftar di Mendagri. Namun terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan mencantumkan ideologi Pancasila. Tetapi HTI diluar teriak-teriak anti Pancasila. Dalam hal ini pemerintah bisa mencabut izin HTI sebagai organisasi yang diperbolehkan di Indonesia (Kuwando, 2017).

Sebanyak ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendesak pemerintah Joko Widodo agar segera merealisasikan rencana pembubaran HTI sebagai ormas radikal anti Pancasila. Karena jika keberadaan HTI tetap dibiarkan berkembang di Indonesia akan menjadi polemik tersendiri bagi keberagaman Indonesia. Maka dari itu LPOI mendesak pemerintah agar segera mewujudkan komitmennya untuk menindak ormas anti Pancasila seperti HTI. Dan segera pemerintah mengeluarkan Perppu

tentang ormas dan menindak tegas ormas yang merongrong Pancasila dan UUD 1945.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah perkumpulan para ulama se Indonesia juga mendukung langkah yang dilakukan pemerintah Joko Widodo dalam membubarkan HTI. MUI mendukung pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam hal ini MUI telah lama mengkaji persoalan HTI. Sikap ulama yang ada di Indonesia juga tegas menolak keberadaan HTI (Karim, 2017). Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan langkah hukum yang diambil pemerintah untuk membubarkan HTI sudah tepat. Pasalnya, HTI bukan organisasi gerakan dakwah keagamaan melainkan organisasi politik yang bermuara merusak persatuan umat di Indonesia. Sikap pemerintah terkait dengan pembubaran HTI merupakan sikap yang dilandasi dengan penilaian bahwa HTI memang benar-benar murni organisasi politik, yang ingin mengubah ideologi negara Pancasila bukan gerakan dakwah keagamaan. Maka dari itu Kementerian Agama mendukung upaya prefentif yang dilakukan pemerintah dalam membubarkan HTI (Sarwanto, 2017).

Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara juga membuat pernyataan bahwa Pancasila itu jiwa raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita, perekat keutuhan bangsa dan negara. Pernyataan Jokowi muncul dua hari menjelang hari lahir Pancasila. Stetemen itu muncul bukan karena tanpa sebab. Karena ideologi Pancasila sedang tidak baik-baik saja, sedang di goncang dan terancam dengan ideologi Khilafah Islamiyah HTI. Maka dari itu Jokowi mengajak seluruh elemen agar setia terhadap NKRI dan mengamalkan ideologi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara dan barang siapa organisasi yang tidak

sepaham dengan Pancasila dan ingin menggantikan ideologi negara maka akan di tindak tegas sesuai hukum yang berlaku di Indonesia (Franciska, 2017)

2.2. ANCAMAN HTI TERHADAP *POLITICAL SECTOR*

Di sektor politik, ancaman eksistensial secara tradisional didefinisikan dalam hal ini yaitu konstitusi yang mengedepankan prinsip kedaulatan, tetapi kadang-kadang juga tentang ideologi negara. Kedaulatan dapat terancam secara eksistensial oleh apapun yang mempertanyakan pengakuan, legitimasi, atau otoritas yang mengatur. Ancaman yang dimaksudkan di dalam *political sector* sekuritisasi Buzan dkk adalah ancaman terhadap stabilitas negara yaitu ideologi negara dan integritas keamanan negara. Stabilitas berupa kestabilan atau situasi yang kondusif baik dibidang sosial budaya, politik, sistem pemerintahan, keamanan, dan ideologi negara. Sehingga, pemerintahan bisa berjalan dengan baik, masyarakat melakukan aktivitasnya dengan baik (Barry Buzan O. W., hal. 22).

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dan Pancasila yang menjunjung tinggi kebebasan berserikat, pluralisme, dan toleransi. Namun tidak lantas keberadaan HTI mendapatkan simpatik dan dukungan moral dari masyarakat dan pemerintah, sebaliknya ia justru dikecam keberadaannya karena dianggap menganut dan menyebarkan paham negara Islam Khilafah yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Di Indonesia, berbicara gerakan politik Islam tidak lepas dari kondisi sosial, politik, dan keagamaan yang plural yang terus berkembang. Dari unsur tersebut sehingga melahirkan corak pemikiran Islam yang fundamental, bahkan radikal. Fenomena

transformasi spiritualitas Islam politik juga terjadi pada gerakan politik transnasional yang dianut dan dikembangkan oleh HTI. Namun sisi lain gerakan penolakan terhadap ideologi ini gencar di masyarakat (MD, 2003, hal. 52).

Berbicara mengenai demokrasi, dikalangan Islam banyak yang mempersepsikan berbeda tentang demokrasi khususnya. Tentunya masing-masing dalam mempersepsikan demokrasi sesuai dengan logikanya sendiri. Ada yang bilang Islam cocok dengan demokrasi, karena apa yang diperjuangkan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menjunjung tinggi kebebasan, kemanusiaan dan transparansi politik. Demokrasi juga menawarkan cara untuk mengimplementasikan idealisme (Esposito, 2001, hal. 113).

Organisasi yang memiliki slogan khilafah HTI menolak keras terhadap sistem demokrasi. Menurut HTI Islam tidak mengenal demokrasi sehingga harus di tinggalkan. Taqiyudin An-Nabhani pentolan sekaligus pendiri Hizbut Tahrir mengatakan Islam tidak ada korelasinya dengan demokrasi, dan tentunya berbeda dalam hal norma-norma yang dianut. Demokrasi merupakan gagasan yang lahir dari peradaban barat yang bersifat sekuler, sedangkan Islam adalah murni ajaran dari Tuhan yang memosisikan al-quran dan sunnah menjadi landasan sumber utama baik di dalam kehidupan maupun dalam bernegara. Konsep kedaulatan didalam Islam tentunya berbeda dengan konsep kedaulatan yang ada di demokrasi. Kedaulatan didalam Islam mutlak Tuhan. Tentunya kedaulatan berada di tangan rakyat di dalam demokrasi sangat bertentangan. Dalam Islam hukum itu didefinisikan dan diumumkan oleh Allah SWT bersifat mutlak dan itu Hukum Allah, Syariah, tidak dapat diubah oleh parlemen. Sedangkan berbicara Kedaulatan di Indonesia berada di tangan rakyat yang dimaksudkan adalah lewat orang-orang

yang di parlemen yaitu DPR, yang tugasnya adalah membentuk Undang-Undang tentunya itu tidak sejalan dengan konsep HTI yang menganggap kehendak paling tinggi untuk menetapkan hukum itu cuma Allah SWT. Konsep parlemen didalam demokrasi menurut HTI dipandang sebagai sumber hukum yang kafir (Esposito, 2001, hal. 172).

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa, penolakan terhadap demokrasi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dalam pemikiran rasional dan logis. Pemimpin kedua Hizbut Tahrir Abdul Qadim Zallum, mengatakan bahwa Islam dan demokrasi merupakan dua konsep yang berseberangan. Demokrasi adalah produk yang lahir dari pemikiran manusia sedangkan Islam lahir dari Allah SWT. Yang paling mendasar dari penolakan Hizbut Tahrir terhadap demokrasi adalah tentang gagasan pemisahan antara agama dan negara atau sekulerisme. Gagasan sekulerisme muncul ketika otoritarianisme kerajaan barat yang mengklaim bahwa mereka sebagai wakil dewa. Tentunya pemikiran tersebut ditentang oleh para filsuf barat yang berfikir bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, kedaulatan bukan dari tuhan tetapi berasal dari manusia (Zalloom, 1995, hal. 10).

Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa sekulerisme adalah konsep irasional dan dibangun bukan melalui pemikiran rasional, melainkan hasil dari solusi kompromi konflik panjang antara pendeta dan kaum intelektual barat. Sekulerisme menentang fitrah manusia sebagai makhluk yang mempunyai hubungan antara manusia dengan tuhan. Justru Agama hadir dalam kehidupan bukan berarti hanya membuat fungsi-fungsi kehidupan ritual keagamaan. Sebaliknya, kehadiran agama dalam kehidupan menerapkan sistem yang Allah tetapkan. Seperti menyelesaikan persoalan umat dalam hidup. Dalam Islam,

konsekuensi dari meyakini Aqidah Islam adalah dengan mengikuti semua Syariah Islam secara keseluruhan, seperti makan, ibadah, transaksi, dan hukum. Ini termasuk politik sebagai bagian dari sistem Islam. Maka dari itu menurut Hizbut Tahrir, negara Islam dilarang memiliki pemikiran, konsep, aturan atau kriteria apapun yang tidak berasal dari aqidah Islam (An-Nabhani, 2002, hal. 56).

Menurut Hizbut Tahrir, demokrasi sejak zaman kuno benar-benar tidak pernah di implementasikan. Apa yang orang-orang katakan tentang demokrasi merupakan konsep negara yang kedaulatannya oleh rakyat adalah kebohongan. Pada kenyataannya, negara-negara mana pun yang menganut demokrasi mengalami kesengsaraan, kemalangan, dan penindasan. Pemerintah hanya mengedepankan kepentingan pemilik modal, tuan tanah, dan elit-elit politik bukan bersandar pada kepentingan rakyat (Zalloom, 1995, hal. 10-11).

Alasan yang terakhir Hizbut Tahrir menolak demokrasi mengenai konsep kebebasan, yaitu kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan pribadi. Menurut Hizbut Tahrir konsep kebebasan yang dianut demokrasi merupakan bencana bagi umat manusia dan merupakan kemerosotan sosial. Kebebasan dari kepemilikan menghasilkan sebuah konstruksi kapitalisme yang melahirkan imperialisme global seperti ketidaksetaraan, penindasan dan eksploitasi antar negara. Kebebasan pribadi juga akan melahirkan konstruksi sosial yang melahirkan seks bebas, eksploitasi seks, pernikahan sesama jenis. Sementara didalam Islam tidak ada yang namanya kebebasan, semua aktivitas muslim harus diikat oleh Hukum Islam (Zalloom, 1995, hal. 11).

Dalam aspek integritas keamanan Indonesia, HTI dipandang sebagai organisasi yang rentan menjadi ladang persemaian paham-paham radikalisme

seperti terorisme, oleh karenanya harus dilumpuhkan sejak dini oleh pemerintah Indonesia. Meskipun HTI memiliki wajah yang berbeda dengan ISIS namun tidak menutup kemungkinan adanya kecenderungan dukungan secara moril terhadap gerakan terorisme. Misalnya HT di Suriah yang mendukung secara politis gerakan aksi militer terhadap kelompok anti Bashar Hafez al-Assad meskipun tidak andil dalam mengangkat senjata (Sulaeman D. Y., 2017).

Kemiripan cita-cita HTI dan *Islamic State of Iraq* (ISIS) menjadi kewaspadaan bagi pemerintah Indonesia. HTI dan ISIS memiliki persamaan pandangan keagamaan yang monolitik dalam konsep negara yaitu negara Islam. Selain itu kesamaan lain adalah HTI dan ISIS memaknai totalitas dalam berislam dengan bertolak ukur menegakkan Khilafah Islamiyah di seluruh dunia. Meskipun sulit untuk mengaitkan HTI dan organisasi teroris namun kemiripan keduanya tidak bisa terelakan dalam mengusung ide Islam dan gagasan Khilafah Islamiyah sebagai pijakan mereka dalam seluruh aspek gerakannya. Mengingat juga HTI merupakan organisasi transnasional yang sewaktu-waktu bisa saja pola dalam gerakannya berubah akibat dari pergeseran paradigma politik (Zuhairi Misrawi, Komaruddin Hidayat, 2014, hal. 21).

HTI lahir dari angin demokratisasi di dunia Islam yang memberikan ruang bagi mereka untuk menegakkan gagasan Khilafah Islamiyah nya. tetapi dalam hal ini merupakan sebuah demokrasi versi kaum Islamis. Artinya demokrasi yang dibajak secara prosedural, akan tetapi secara substansinya dikosongkan. Kekosongan ini yang kemudian rentan dan berpotensi pengambil alihan kekuasaan oleh gerakan kombatan seperti ISIS. Didalam catatan hasil rilis dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) HTI masuk dalam delapan

organisasi masyarakat yang anggotanya sedikit banyak terpapar ideologi radikal atau paham ISIS (TTK, 2018).

Indonesia yang merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila dan sistem demokrasi, bagi HTI Pancasila dan demokrasi merupakan sistem pemerintahan kafir dan *toghut* (sesat) yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan hukum-hukum Allah SWT. Maka dari itu Pancasila dan demokrasi harus digantikan dengan sistem Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir. Melihat kondisi Indonesia yang begitu heterogen dan pluralis, maka keberadaan ideologi Khilafah yang dikembangkan HTI sangat mengganggu dan mengancam terhadap ideologi dan integritas keamanan Indonesia. Karena beberapa gejolak-gejolak politik yang mengancam sebuah negara berasal dari gangguan politik, ideologi, dan keamanan. Karena secara norma dan Ideologi HTI sangat berseberangan dengan Indonesia dan cenderung berbenturan dengan demokrasi dan Pancasila Indonesia.

Dalam hal integritas keamanan HTI rawan sebagai berlabuhnya organisasi radikal seperti ISIS. Karena memiliki kesamaan cita-cita dalam menegakkan negara Islam. HTI dipandang pemerintah Indonesia sebagai ancaman terhadap ideologi dan ancaman keamanan Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan Buzan dalam *existential threat* (ancaman eksistensial) *political sector* ancaman eksistensial ditujukan terhadap kedaulatan dan ideologi sebuah negara. Bahwa HTI menginginkan adanya perpindahan kekuasaan, perubahan yang fundamental, terutama menyangkut konsep dan sistem negara, dan juga HTI merupakan organisasi yang rentan terpapar paham ideologi radikal ISIS. Sehingga patut dalam hal ini pemerintah Indonesia membubarkan dan melarang segala bentuk aktivitas HTI di Indonesia (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 26).

2.3. ANCAMAN HTI TERHADAP SOCIETAL SECTOR

Dalam sektor sosial, seperti yang telah didefinisikan, objek rujukan adalah identitas kolektif sebuah negara seperti budaya baik dalam konteks bahasa, kultur, kebiasaan, dan agama. Karena negara yang besar tidak terlepas dari identitas kolektif, kesamaan cita-cita dan tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara (Barry Buzan O. W., hal. 22).

Identitas kolektif negara seperti budaya baik dalam konteks bahasa, kultur, kebiasaan, agama dan identitas nasional itu merupakan kekayaan yang harus dijaga. Agar suatu negara memiliki corak, karakteristik, dan kewibawaan sebuah negara. Indonesia merupakan negara Pancasila yang mengakui kemajemukan dan toleransi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, baik aspek budaya, politik, agama, suku, bahasa, ras, dan etnis. Salah satu upaya membangun kehidupan keagamaan yang plural dan dinamis adalah dengan membangun wawasan kehidupan keagamaan yang saling menghargai, dan menghormati budaya dan adat istiadat yang dimiliki masing-masing pemeluk agama (Barry Buzan O. W., hal. 23).

Reformasi menjadi Momentum bagi HTI untuk lebih terbuka dan masif menyebarkan paham Khilafah Islamiyah nya di Indonesia. Munculnya kelompok ini disinyalir melahirkan paham-paham radikal yang memiliki kepentingan untuk menggantikan ideologi negara dengan ideologi Islam dalam bentuk Khilafah Islamiyah negara Islam. Dalam gagasannya dan pemahaman bernegara HTI memiliki wacana yang konservatif yaitu menolak adanya pemahaman keagamaan yang plural dan menganut sistem tunggal Islam dalam bernegara. Tentunya

keberadaan HTI yang menganut sistem tunggal yaitu Islam dalam bernegara menjadi sebuah ancaman luar biasa bagi keragaman dan kerukunan beragama di Indonesia. Dalam bernegara Indonesia menjunjung tinggi pluralisme, dan toleransi. Dalam pembangunan hukum kenegaraan di Indonesia hanya bisa terwujud secara konstitusional dan berdayaguna jika merujuk pada sistem nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945, bukan pada ideologi sistem kenegaraan khilafah Islamiyah yang bersandar pada hukum Allah SWT. Oleh karena itu identitas nasional Indonesia keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. dan heterogenitas bangsa Indonesia yang sudah terserap dalam Pancasila dan UUD 1945 sudah mutlak harus di jaga (Mubarak, 2008, hal. 300-301).

Pentingnya menjaga integritas dan eksistensi negara merupakan tanggungjawab bersama yang diamanatkan konstitusi yang wajib dijaga oleh setiap pemimpin bangsa. Negara Pancasila sudah menjadi konsensus bersama sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun ditengah situasi negara saat ini yang mulai di gerogoti oleh gerakan Islam transnasional HTI yang mempunyai misi menegakkan Khilafah Islamiyah di Indonesia. Sehingga eksistensi dan identitas kolektif negara Indonesia sebagai negara demokrasi dan Pancasila sedang dipertanyakan lagi legalitasnya. HTI dengan terang-terangan menolak demokrasi dan Pancasila Indonesia karena itu merupakan sistem jahiliah kafir yang harus ditinggalkan. Keberadaan HTI merupakan ancaman yang besar terhadap eksistensi identitas nasional Indonesia, karena HTI dipandang ingin mengambil alih kekuasaan negara dan merubah identitas kolektif bangsa Indonesia dengan sistem tunggal Islam (Madani, 2009).

Dalam melancarkan agenda khilafahnya. *Pertama*, HTI melakukan gerakan infiltrasi ke masyarakat dengan melakukan penguasaan masjid, majelis taklim sebagai ladang kampanye Khilafah Islamiyah di kalangan masyarakat. Di masjid dan majelis taklim HTI mengkampanyekan lewat selebaran buletin yang bernama *Al-Islam*, dan tabloid *Al-Wa'ie*. *Kedua*, HTI mengkampanyekan Khilafah Islamiyah di lembaga pendidikan tinggi kampus. Penguasaan pendidikan tinggi kampus lewat lembaga dakwah kampus (LDF) dan organisasi sayap kanannya yaitu GP (*gema pembebasan*). *Ketiga*, perkantoran dan instansi pemerintahan sebagai sasaran HTI untuk membangun kekuatan di bidang politik dan ekonomi. Gerakan propaganda tersebut dianggap efektif dalam menegakkan Khilafah Islamiyah di Indonesia (Nashir, 2007, hal. 66).

Keberadaan HTI di Indonesia mengalami gejolak arus penolakan besar-besaran baik dari masyarakat maupun ormas. Salah satu contoh penolakan masyarakat terhadap HTI di Kupang Nusa Tenggara Timur. Warga Kupang yang tergabung dalam Brigade Meo, bersama lurah, staf dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyerahkan dua orang pengurus HTI ke kepolisian. Kedua orang tersebut diserahkan polisi karena dianggap melakukan aktivitas berlandaskan ideologi radikal. Warga yang tergabung di dalam Brigade Meo dan Kesbangpol menyerahkan kedua anggota HTI bertujuan agar tidak memicu ketegangan di tengah masyarakat. Pasalnya, jika kedua anggota HTI masih aktif berkegiatan sementara masyarakat gencar menolak keras keberadaan HTI, yang dikhawatirkan memantik suasana tidak kondusif di tengah keberagaman dan ketentraman masyarakat (Handoko, 2015).

Di Surabaya ratusan warga lintas organisasi masyarakat (ormas) mendeklarasikan diri menolak berkembangnya paham HTI. Deklarasi ini merupakan bentuk kegelisahan dalam menyikapi situasi politik di Indonesia. Sebab, kondisi masyarakat yang dianggap sudah bergeser dari nilai-nilai keagamaan dan bermuara perpecahan. Bukan hanya itu, kecintaan masyarakat kepada negara dinilai juga mulai luntur. Ormas yang tergabung dalam Islam *Rahmatan Lil'Alamin* menilai, keberadaan HTI bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila sehingga keberadaannya harus di berangus (Ulumuddin, 2018).

Keberadaan HTI mengalami gejolak penolakan dari ormas terbesar di Indonesia Muhammadiyah dan NU. Khilafah Islamiyah HTI dianggap menjadi sebuah pemantik perpecahan umat di Indonesia. Mengingat Indonesia negara yang multikultural menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Sehingga HTI dan gagasan Khilafahnya sangat berbahaya jika sampai dianut dan diterapkan di Indonesia. Muhammadiyah dan NU juga mengajak seluruh bangsa untuk mendukung demokrasi yang substantif (Online, 2018).

Sebagaimana *existential threat* (ancaman eksistensial) yang dijelaskan Buzzan *societal sector*, berbicara identitas kolektif seperti negara dan agama dalam sektor ini dijadikan sebagai objek rujukan. Identitas kolektif negara Indonesia sebagai negara bangsa Pancasila yang di dalamnya terdapat beberapa suku, agama, ras, dan antar golongan yang bermacam-macam terancam keberagamannya dengan wacana Khilafah Islamiyah HTI yang menolak pluralisme demokrasi. Dalam pandangan beragama negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme yang termaktub dalam Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang artinya tidak mengedepankan agama tertentu dalam

bernegara. Tetapi bukan berarti Indonesia negara sekuler yang memisahkan antara agama dan negara. Sedangkan HTI menolak sistem plural dalam bernegara. HTI hanya mengakui dan menganut sistem tunggal dalam bernegara yaitu Islam, selain Islam dianggapnya bertentangan dengan agama.

Dalam pandangan bernegara HTI menganggap sistem Khilafah merupakan sistem yang absolut dan totalistik tidak dapat dibantahkan. HTI mempersempit diskursus pemahaman tentang relasi antara negara dan Islam. Artinya dari pandangan bernegara saja HTI berbeda dengan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme dan toleransi. Sehingga, identitas kolektif dan heterogenitas bangsa Indonesia antar suku, agama, ras, dan antar golongan terancam oleh pemahaman absolut Khilafah Islamiyah HTI yang bermuara pada perpecahan. Atas dasar kewibawaan identitas nasional Indonesia itu lah maka pemerintah Indonesia pada tahun 2017 membubarkan dan melarang segala bentuk aktivitas HTI (Barry Buzan O. W., hal. 26).

BAB III

EMERGENCY ACTION PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEMBUBARAN HTI

Sekuritisasi menjelaskan bahwa keamanan merupakan praktik *self-referential* atau rujukan diri. Dalam proses sekuritisasi, praktik inilah yang mengubah suatu masalah menjadi masalah keamanan yang disebabkan bukan atas dasar terdapat ancaman nyata, namun akibat penekanan masalah yang disajikan sebagai ancaman. *Existential threat* atau ancaman eksistensial merupakan ancaman yang diwacanakan oleh aktor dalam memandang suatu isu. Proses ini dilakukan melalui retorika bahasa yang disebut dengan *speech act*. *Speech act* biasanya juga berbicara soal keberlangsungan hidup yang akhirnya tindakan prioritas akan dilakukan karena jika masalah tersebut tidak ditangani sekarang akan berdampak buruk (Barry Buzan O. W., hal. 24-26).

Dalam pembahasan pada sub bab ini akan dijelaskan terkait langkah darurat pemerintah Indonesia dalam membubarkan HTI.

3.1. EMERGENCY ACTION PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEMBUBARAN HTI

Pembubaran HTI tentunya tidak terlepas dorongan dari *civil society* yaitu Nahdlatul Ulama. Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj dalam hal ini mendorong dan mendukung penuh pemerintah agar membubarkan HTI. PBNU menilai, HTI adalah sekelompok organisasi umat Islam yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah di bumi Nusantara Indonesia. Jelas bertentangan dengan

Pancasila. Paham yang diperjuangkan HTI tidak sesuai dengan kondisi Indonesia dan berpotensi membawa perpecahan bangsa (Djumena, 2016). Sejak awal Indonesia didirikan para pendiri bangsa dari kalangan tokoh muslim dan non muslim telah bersepakat bahwa Indonesia sebagai bangsa yang menghormati kebhinekaan. Maka jika ada yang merongrong keutuhan bangsa, Pancasila, dan tidak menghormati kebhinekaan, tidak menghormati UUD 1945 harus dibubarkan. Indonesia adalah negara darussalam negara yang damai menjunjung kebhinekaan. Jadi Khilafah Islamiyah yang digagas HTI dalam bernegara tidak cocok bagi Indonesia (Gual, 2017).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo keberadaan HTI yang merupakan organisasi politik berskala transnasional menjadi sebuah polemik keberadaannya di Indonesia. Pada tahun 2017 pemerintah Joko Widodo membubarkan HTI lewat Kementerian Hukum dan Ham dengan dicabutnya status badan hukum HTI sebagai organisasi yang diperbolehkan keberadaannya di Indonesia. Alasan pemerintah Indonesia membubarkan HTI. *Pertama*, HTI sebagai ormas berbadan hukum tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. *Kedua*, Keberadaan HTI dinilai telah menimbulkan gejolak di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dapat membahayakan keutuhan NKRI. Pasalnya, cita-cita HTI dengan Indonesia berbeda yaitu merubah Indonesia sebagai negara Islam dan menolak paham demokrasi. *Ketiga*, aktivitas HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, negara Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Widadio, 2017).

Terbitnya Perppu ormas sebagai pengganti Undang-Undang yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo sebagai upaya proteksi integritas nasional negara Indonesia dari bahaya ancaman organisasi transnasional HTI yang ingin menggantikan ideologi Pancasila Indonesia dengan sistem tunggal yaitu Khilafah Islamiyah. Secara resmi HTI dibubarkan pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 melalui Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI (Ihsanudin, 2018).

Seperti yang dipaparkan Buzan terkait *emergency action* merupakan suatu tindakan oleh aktor dalam menghadapi ancaman eksistensial yang diadopsi secara darurat, terpaksa, dan *point of no return*. Kemudian didiskusikan untuk memungkinkan pembuatan kerangka kebijakan yang cukup untuk melegitimasi tindakan darurat (Barry Buzan O. W., hal. 25).

Dalam melakukan analisis keamanan Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde pengartikulasian membutuhkan tiga bentuk unit yang kaitannya dengan upaya analisa keamanan antara lain: *Referent objects* (sesuatu yang dianggap secara nyata mengancam dan berhak menyatakan diri terancam), *securitizing actors* (aktor yang melakukan tindakan sekuritisasi terhadap suatu isu), kemudian *functional actors* (aktor yang mempengaruhi dinamisasi suatu sektor tanpa harus sebagai *referent objects* ataupun *securitizing actors*) (Barry Buzan O. W., hal. 36).

Referent objects dalam hal ini pemerintah Indonesia yang menganggap negara nya mengalami gejala ancaman yang dihasilkan HTI. Keberadaan HTI dapat mengancam integritas keamanan, yang ingin menggantikan Ideologi negara, stabilitas politik, serta mengancam kebhinekaan bangsa Indonesia. Pasalnya juga HTI diindikasikan menjadi organisasi yang berlabuhnya paham terorisme. Sehingga keberadaannya organisasi ini tidak dapat dibiarkan berkembang di Indonesia.

Pembubaran HTI yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dorongan dan desakan dari berbagai elemen. Termasuk organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama dalam hal ini mendesak pemerintah agar membubarkan HTI. Karena keberadaan HTI dapat mengancam keberagaman baik beragama, maupun sosial. Nahdlatul ulama juga getol mengkampanyekan dimasyarakat, bahwasannya Pancasila yang dianut Indonesia ini sudah final. Maka dari itu Khilafah Islamiyah yang di gagas HTI tidak cocok di terapkan di Indonesia dan bermuara pada suatu perpecahan bangsa.

Dorongan pembubaran HTI juga mengalir dari perkumpulan ulama-ulama di Indonesia yaitu MUI. Hal tersebut tentunya di respon oleh pemerintah Joko Widodo dan menjadi sebuah kajian akademik untuk membubarkan ormas transnasional HTI. *Securitizing actors* dalam hal ini adalah *civil society* yaitu Nahdlatul Ulama dan pemerintah Indonesia. Akhirnya pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Perppu pengganti Undang-Undang ormas untuk membubarkan HTI sebagai upaya sekuritisasi Indonesia. Dengan demikian, proses sekuritisasi dapat dikatakan berhasil yang ditunjukkan dengan hasil konstruksi ancaman eksistensial melalui *speech act* yang dilakukan oleh para aktor di atas telah diterima oleh para masyarakatnya. Gagasan-gagasan

ancaman tersebut yang dilakukan melalui langkah *speech act* telah berhasil membentuk persepsi buruk masyarakat terhadap keberadaan Hizbut Tahrir di Indonesia.

Buzan, dkk menyatakan bahwa sekuritisasi memiliki sifat intersubjektif dan dikonstruksi secara sosial. Aktor dapat mengklaim objek rujukan yang 63 menjadi legitimasi sebagai sesuatu yang harus bertahan, menunjuk sesuatu sebagai ancaman, dengan demikian mendorong pihak lain untuk mengikuti dan mentolerir tindakan apapun. Aktor sebagai pemegang kekuasaan cenderung akan mengeksploitasi ancaman sehingga merasa berhak untuk menangani masalah dengan kontrol dan cara yang kurang demokratis (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 29). Kolektivitas dari para aktor yang menciptakan sikap "*we feeling*" juga akan semakin mempengaruhi langkah keberhasilan sekuritisasi (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 37).



BAB IV

***BREAKING FREE OF RULES* PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEMBUBARAN HTI**

Dalam konsep sekuritisasi juga dijelaskan bahwa aktor telah mengklaim hak untuk menangani masalah di luar batas sehingga dapat melanggar prosedur politik yang berlaku. Agen biasanya akan melanggar suatu aturan karena melihat ancaman sebagai sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh siapapun secara umumnya. Sikap pelanggaran aturan ini pun disebut sebagai tindakan keamanan yang didasarkan oleh ketakutan bahwa pihak lain tidak akan membiarkan kita hidup sebagai subjek yang menjadi motivasi dasar untuk melakukan tindakan tersebut (Barry Buzan O. W., hal. 25).

Breaking free of rules (pelanggaran aturan). Kondisi dimana aktor sekuritisasi mengklaim memiliki wewenang dalam mengatasi masalah diluar batas normal. Sehingga menjustifikasi pelanggaran aturan (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 26).

Alasan kuat dikeluarkannya Perppu ormas oleh Presiden Joko Widodo karena Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Indonesia sedang mengalami ancaman yang luar biasa yang tentunya tidak bisa dibiarkan. Karena menyangkut ideologi negara dan integritas keamanan. Salah satu syarat dikeluarkannya Perppu ormas pengganti UU ormas tahun 2013 ialah terdapatnya kegentingan yang memang memaksa presiden untuk mengeluarkan suatu aturan hukum yang berfungsi mencegah terjadinya kekacauan yang diakibatkan oleh kekosongan hukum yang mengatur restriksi mengenai suatu penyimpangan yang dikhawatirkan akan berdampak kerusakan secara luas di masyarakat.

Sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 22 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal ini presiden mempunyai hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang bersifat memaksa dan genting”. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-UI/2009 terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan Perppu yang genting dan memaksa. Pertama, adanya kebutuhan mendesak berdasarkan keadaan untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, Terjadinya kekosongan hukum sehingga dibutuhkan undang-undang, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur dikarenakan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan genting dan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dari keputusan tersebutlah MK memberikan kewenangan lebih terhadap presiden karena itu merupakan hak konstitusional yang bersifat subjektif. Presiden tidak memerlukan persetujuan siapapun untuk menetapkan Perppu secara seketika ketika telah meyakini terjadi kegentingan yang memaksa (Elnizar, 2017).

Dengan dikeluarkannya Perppu ormas Tahun 2017 pengganti UU ormas Tahun 2013 yang dikeluarkan presiden sah secara prosedural. Karena dikeluarkannya Perppu ormas sebagai upaya sekuritisasi Indonesia terhadap organisasi transnasional HTI yang dapat mengancam keberlangsungan hidup, ideologi, dan integritas keamanan. Perppu ormas juga bersifat mendesak, genting, dan adanya kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara prosedural. Dan juga Presiden mempunyai hak konstitusional yang diberikan Mahkamah Konstitusi apabila terjadi sebuah ancaman terhadap negara.

Maka pembentukan Perppu ormas dapat digolongkan sebagai produk sekuritisasi Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyikapi masalah keberadaan HTI sebagai masalah keamanan dengan mengkonstruksi isu tersebut sebagai ancaman terhadap ideologi negara dan integritas keamanan serta keberadaan HTI rawan menjadi sarang paham radikal terorisme dan keruntuhan sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia. Gagasan-gagasan ancaman tersebut yang dilakukan melalui langkah *speech act* telah berhasil membentuk konstruksi persepsi buruk masyarakat terhadap keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia.

Setelah proses *speech act* dilakukan dan diterima oleh masyarakat, pemerintah Indonesia kemudian memprioritaskan untuk melindungi ideologi dan integritas keamanannya dari organisasi transnasional HTI yang memiliki paham Khilafah Islamiyah. Prioritas perlindungan terhadap NKRI selanjutnya membentuk *emergency action* langkah darurat Perppu ormas Tahun 2017 sebagai landasan *yuridis* pemerintah membubarkan HTI. Terakhir *Breaking free of rules* (pelanggaran aturan). Kondisi dimana aktor sekuritisasi mengklaim memiliki wewenang dalam mengatasi masalah diluar batas normal. Sehingga menjustifikasi pelanggaran aturan (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 26).

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara multikultural yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dan Pancasila dengan menjunjung tinggi kebebasan berserikat, pluralisme, dan toleransi. Namun tidak kemudian keberadaan HTI mendapatkan simpatik dan dukungan moral dari masyarakat dan pemerintah, sebaliknya ia justru dikecam keberadaannya karena dianggap menganut dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan ideologi Indonesia. Keberadaan Hizbut Tahrir di Indonesia seolah menjadi persoalan dan tantangan terhadap integritas keamanan Indonesia. Masif nya arus penyebaran pengaruh organisasi transnasional Hizbut Tahrir memberikan masalah yang kompleks bagi Indonesia. Hal ini dapat diketahui melalui berbagai dampak terhadap sektor politik dan keamanan di Indonesia. Mulai dari terancamnya Ideologi negara Pancasila dan Demokrasi, lunturnya nasionalisme, perpecahan bangsa, terbentuknya sentimen antar masyarakat, integritas keamanan, bahkan hingga keberadaan HTI telah melahirkan paham-paham radikalisme terorisme.

Keberadaan organisasi transnasional Hizbut Tahrir telah menuntut peranan dan kebijakan Indonesia dalam upaya penyelesaian masalah. Kebijakan yang diambil Indonesia dalam menyikapi keberadaan HTI akhirnya memutuskan Indonesia lewat presiden dengan mengeluarkan Perppu ormas sebagai pengganti Undang-undang. Dalam kebijakan tersebut, Indonesia berupaya untuk menjaga ideologi negara dan memperkuat integritas kemanan nya dari ancaman

organisasi transansional HTI yang dapat mengancam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, dan proteksi dari paham-paham radikal terorisme. Implementasi keberhasilan Perppu pun kemudian berhasil memenuhi kepentingan Indonesia dan masyarakat Indonesia dalam menangkal penyebaran paham Khilafah Islamiyah dari HTI.

Tabel 1. Sekuritisasi Indonesia dalam Pembentukan Perppu Ormas terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

Variabel	Penjelasan Buzzan, Waever, dan Wilde	Implementasi Sekuritisasi dalam Pembentukan Perppu Ormas
<i>Existential threat</i>	Ancaman yang diwacanakan oleh aktor sekuritisasi dalam memandang suatu isu.	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman terhadap Demokrasi dan Pancasila • Ancaman terorisme
<i>Emergency action</i>	Tindakan oleh aktor dalam menghadapi ancaman eksistensial yang diadopsi secara darurat, terpaksa, dan <i>point of no return</i> .	Prioritas perlindungan Integritas keamanan Indonesia melalui pembentukan Perppu Ormas Tahun 2017
<i>Breaking free of rules</i>	Penanganan masalah di	<ul style="list-style-type: none"> • UUD 1945 pasal

	luar batas normal dengan menjustifikasi pelanggaran aturan	22 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal ini presiden mempunyai hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang bersifat memaksa dan genting”. • Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU- UI/2009
--	--	---

Sumber (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998, hal. 24-26):



Berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan konsep sekuritisasi dari Buzzan, Waever, dan Wilde, yang mencakup tiga variabel di antaranya *existential threath*, *emergency measures*, dan *breaking free of rules*. Penulis mendapatkan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai upaya

pemerintah Indonesia dalam menjadikan isu Hizbut Tahrir sebagai isu sekuritisasi melalui pembentukan Perppu ormas tahun 2017.

Pertama, dalam variabel *existential threat*, penulis melihat bahwa beberapa elit politik maupun *civil society* berupaya membangun sebuah pemahaman jika masalah keberadaan Hizbut Tahrir di Indonesia merupakan masalah keamanan yang segera di ambil langkah tegas. *Civil society* Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI berupaya menghubungkan masalah keberadaan HTI dengan ancaman terhadap ideologi negara Pancasila dan demokrasi, keberagaman antar umat beragama, lunturnya identitas negara, bahkan adanya HTI melahirkan paham terorisme di Indonesia. Sementara anggapan bahwa adanya teroris bersamaan dengan kemiripan cita-cita negara Islam antara Hizbut Tahrir dengan *Islamic State of Iraq (ISIS)*.

Melalui pendekatan *speech act* yang mewacanakan ancaman lewat pernyataan publik, upaya dari para aktor tersebut telah berhasil diterima oleh masyarakat Indonesia. Ancaman eksistensial yang di bangun oleh aktor sekuritisasi kemudian menyebabkan pandangan negatif dari masyarakat Indonesia terhadap keberadaan Hizbut Tahrir di Indonesia. Akibat anggapan adanya ancaman eksistensial, berbagai elemen masyarakat kemudian menginginkan pemerintah Indonesia tegas menyoal segera membubarkan HTI sebagai upaya melindungi integritas keamanan nya dari bahaya ancaman Khilafah Islamiyah.

Kedua, dalam variabel *emergency action*, Indonesia akhirnya mendapatkan legitimasi untuk melindungi keamanan dalam negeri nya setelah gagasan ancaman eksistensial diterima oleh masyarakat. Langkah darurat ini kemudian memprioritaskan Indonesia sebagai upaya pengamanan dalam negeri

dari ancaman organisasi transnasional Hizbut Tahrir. Namun langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk melindungi integritas keamanan dirasa belum cukup untuk mengantisipasi gerakan radikalisme terorisme serta menangkal gerakan Khilafah Islamiyah HTI. Diskusi ini yang dilakukan oleh para petinggi Indonesia akhirnya memutuskan langkah darurat dengan menetapkan Perppu ormas sebagai pengganti Undang-undang tentang pembubaran ormas, dan atas masukan dari *civil society* seperti MUI, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah.

Kebijakan Indonesia dalam penanganan pembubaran HTI diputuskan secara tergesa-gesa. Langkah darurat ini dapat dilihat melalui sikap pemerintah Indonesia yang cenderung menutup dan bersumber dari satu sumber saja dalam memutuskan Perppu ormas. Pembentukan Perppu ormas pun dibentuk secara darurat dengan mengedepankan keamanan dalam negeri Indonesia dan juga kepentingan masyarakat yaitu memprotek sosial politik nya dari bahaya ancaman HTI yang bermuara pada perpecahan. Dengan dalih darurat pemerintah Indonesia memiliki legitimasi dalam menangani kasus pembubaran keberadaan HTI tidak langsung melewati proses pengadilan dalam hal ini dibubarkan oleh Mahkamah Agung. Cukup legitimasi pembubaran HTI lewat Perppu yang ditetapkan presiden.

Ketiga, dalam variabel *breaking free of rules*, pembentukan Perrpu ormas sebagai tindakan darurat Indonesia. Dalam hal ini Presiden sebagai lembaga eksekutif menggunakan hak konstitusional nya mengeluarkan Perppu ormas Tahun 2017 sebagai upaya mensekritisasi Indonesia dari bahaya ancaman HTI. Landasan Presiden mengeluarkan Perppu ormas karena bersifat mendesak, dan genting. Karena adanya sebuah ancaman yang dapat mengganggu

keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia yaitu ancaman terhadap ideologi negara dan integritas keamanan. Faktor kekosongan hukum dalam membubarkan ormas itulah yang menjadi landasan pemerintah. Meskipun dalam hal pembubaran ormas diatur didalam UU ormas Tahun 2013 lewat persidangan yaitu Mahkamah Agung.

Dari variabel beserta analisis di atas, pemerintah telah mengedepankan isu keamanan dalam membubarkan HTI. Pembentukan Perppu ormas menunjukkan upaya sekuritisasi pemerintah Indonesia terhadap keamanan dalam negeri nya dan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia dari ancaman Khilafah Islamiyah HTI. Dengan mengkonstruksi isu tersebut sebagai masalah keamanan membuat pemerintah Indonesia perlu menangani dari bahaya Khilafah Islamiyah HTI di luar batas normal. Oleh karenanya, dalam menangani kasus HTI pemerintah sudah tepat dalam membubarkan HTI. Meskipun dalam peraturan sebelumnya pembubaran ormas dilakukan oleh lembaga Yudikatif Mahkamah Agung. Namun, Presiden mempunyai hak konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam keputusan Mahkamah Konstitusi apabila dalam keadaan darurat, dan genting..

5.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan dari hasil kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan di atas, penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini yang hanya terfokus pada proses sekuritisasi Pemerintah Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 dalam pembentukan Perppu ormas pengganti undang-undang. Maka sebagai langkah tindak lanjut dalam penelitian ini, penulis memberikan saran dan

rekomendasi kepada peneliti yang lain dalam melakukan penelitian terkait langkah sekuritisasi oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo pasca diterapkannya Perppu ormas tahun 2017 yang telah berakhir. Selain itu, para peneliti juga dapat membahas langkah desekuritisasi Indonesia lewat TAP MPR dalam membendung penyebaran paham Khilafah Islamiyah sebagai pembanding dalam meneliti paham yang dilarang berkembang di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan buyung nasution, A. P. (2006). *Instrument Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* . Jakarta: Yayasan Obor.
- Al-Amin, A. R. (2017). *Khilafah HTI dalam Timbangan*. Jakarta: Harakatuna.
- Al-Amin, A. R. (2012). *Membongkar Proyek Khilafah*. Jakarta: Harakatuna.
- Al-Brebesy, M. M. (1999). *Menyingkap Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid dan Amien Rais tentang Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Al fadlal dkk. (2005). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Al-Jawi, M. S. (2003). *Must Islam Accept Democracy*. *Routledge Curzon* , 59.
- Al-Nabhani. (2001). *al-Takattul al-Hizbi*. Al-Quds: Hizb al-Tahrir.
- Al-Tahrir, H. (2010). *Hizb al-tahrir*. Beirut: Dar al-Ummah.
- Al-Tahrir, H. (2009). *Manhaj Hizb al-tahrir fi al-Tghyir*. Beirut: Hizb al-tahrir.
- Al-Wa'ie. (2007, Januari). *Atha Abu Ar-Rasythah, Amir Hizbut Tahrir Saat Ini*. *VII (77)* , 25-27. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Al-Wa'ie.
- Al-Wa'ie. (2007, Januari). *Meneropong Hizbut Tahrir Bagian 1*. *VII (77)* , 20. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Al-Wa'ie.
- Amal, T. A. (2004). *Politik Syariat Islam di Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- An-Nabhani, T. (2002). *The System of Islam (Nidham ul Islam)*. London: Al-Khilafah Publication.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: BIP.
- Aswar, H. (2017). *What is wrong about Democracy? a view from Hizbut Tahrir*. *Journal transformasi global* , I (4).

Awdallah, S. T. (2006). *Yang Terkasih oleh Allah: Munculnya Cahaya dari Allah Peluncuran Masjid Aqsa dari Hizbut Tahrir March*. London: Khilafah Publications.

Baran, Z. (2004). *Hizbut Tahrir: Pemberontakan Politik Islam*. Washington DC: The Nixon Centre.

Barry Buzan, O. W. (1998). *Security: A New Framework Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.

Bona, M. F. (2017). *Pemberian Status Hukum HTI di Era SBY*. Jakarta: BeritaSatu Newsstand.

Collins, A. (2016). *Contemporary Security Studies*. Oxford: University Press.

Coplin, W. D. (1992). *Pengantar Politik internasional*. Bandung: CV. Sinar Baru.

Djumena, E. (2016, Mei 14). *Ketum PBNU: HTI Tidak Cocok di Indonesia*.

Dipetik November 12, 2019, dari Kompas:
<https://regional.kompas.com/read/2016/05/14/10100031/Ketum.PBNU.HTI.Tidak.Cocok.di.Indonesia>

Dodiman, M. A. (2012). *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah*. Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing.

Elnizar, N. E. (2017, Juli 13). *Perppu Ormas Dinilai Tidak Penuhi Syarat Kegentingan yang Memaksa*. Dipetik November 25, 2019, dari Hukum Online:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5966c561b29b1/perppu-ormas-dinilai-tidak-penuhi-syarat-kegentingan-yang-memaksa>

Erdianto, K. (2017, Juli 10). *14 Ormas Islam Desak Pemerintah Percepat Pembubaran HTI*. Dipetik November 26, 2019, dari Kompas:

<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/20330571/14.ormas.islam.desak.pemerintah.percepat.pembubaran.hti>

Ernst, C. W. (2003). *Pergulatan Islam di Dunia Kontemporer Doktrin dan Peradaban*. Bandung: Mizan Pustaka.

Esposito, J. L. (2001). *Makers of Contemporary Islam*. London: Oxford University Press.

Esposito, John L. & Voll, John O. (2001). *Makers of Contemporary Islam*. London: Oxford University Press.

Faraouki, S. T. (2001). *hizb al-tahrir al-islami*. bandung: almizan.

Franciska, C. (2017, Mei 30). *BBC*. Dipetik November 10, 2019, dari 'Saya Pancasila': Melawan ancaman ideologi bangsa: <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-40091809>

Gual, M. (2017, Mei 12). *PBNU Dukung Pembubaran HTI yang Merongrong Pancasila*. Dipetik November 12, 2019, dari CNN: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170512195140-20-214461/pbnu-dukung-pembubaran-hti-yang-merongrong-pancasila>

Gumilang, P. (2017, Mei 12). *Kepala BIN: HTI Ingin Ganti Pancasila Jadi Khilafah*. Dipetik Mei 21, 2019, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170512135522-12-214314/kepala-bin-hti-ingin-ganti-pancasila-jadi-khilafah?>

Gumilang, P. (2017, Agustus 31). *Yusril: Seharusnya SBY yang Bubarkan HTI, bukan Jokowi*. Dipetik Mei 21, 2019, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170831094533-12-238570/yusril-seharusnya-sby-yang-bubarkan-hti-bukan-jokowi?>

Gumilang, P. (2017). *Yusril: Seharusnya SBY yang Bubarkan HTI, bukan Jokowi*. Jakarta: CNN Indonesia.

Handoko, E. (2015, September 30). *Diduga Sebarkan Radikalisme, 2 Pengurus HTI Diserahkan Warga ke Polres Kupang*. Dipetik November 10, 2019, dari

Kompas:https://regional.kompas.com/read/2015/09/30/20235741/Diduga_Sebarkan.Radikalisme.2.Pengurus.HTI.Diserahkan.Warga.ke.Polres.Kupang

Heywood, A. (2015). *Political Theory: An Introduction*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hidayat, K. (2014). *Kontroversi Khilafah Islam, Negara, dan Pancasila*. Jakarta: Mizan.

Hilmi, M. (2009). *Islam Sebagai Realitas Terkonstruksi*. Yogyakarta: Kanisius.

Hough et al, P. (2015). *International Security Studies: Theori and Practice*. London: Routledge.

Ihsanudin. (2018, Agustus 8). *Jalan Panjang Pemerintah Bubarkan HTI*. Dipetik November 12, 2019, dari Kompas :

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/10463051/jalan-panjang-pemerintah-bubarkan-hti?page=all>

Indonesia, H. T. (2007, Januari). *Manifesto Hizbut Tahrir. VII (77) , 71-72*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Al-Wa-ie.

Indonesia, Hizbut Tahrir. (2009). *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia, Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*. Jakarta: HTI Press.

- Jawi, M. S. (2004). *Malapetaka Akibat Hancurnya Khilafah*. Bogor: Al-Azhar.
- Karim, R. P. (2017, Mei 13). *MUI Anggap Pembubaran HTI Sudah Final*. Dipetik November 12, 2019, dari CNN: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170513203527-12-214646/mui-anggap-pembubaran-hti-sudah-final>
- Khaldun, I. (1983). *Muqaddimah*. Jakarta: Pustaka Nasional.
- Kuwando, F. J. (2017, Mei 2). *Mendagri: Teriak-teriak Anti-Pancasila, HTI Bisa Dibubarkan*. (S. Asril, Penyunting) Dipetik November 9, 2019, dari Kompas : <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/02/20121611/mendagri.teriak-teriak.anti-pancasila.hti.bisa.dibubarkan>.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Madani. (2009). Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum*, Fak. Hukum UII, No.2 Vol. 16 April 2009, Hal 284. *Jurnal Hukum* , 2, 284.
- MD, M. M. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Mindoni, A. (2017, Juli 19). *Selain di indonesia, Mengapa Puluhan Negara Larang Hizbut Tahrir?* Dipetik November 10, 2018, dari BBC INDONESIA: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40652360>
- Misrawi, Z. (2018, Mei 10). *Kenapa Hizbut Tahrir Dilarang di Timur Tengah?* Dipetik November Sabtu, 2018, dari Detik News:

<https://news.detik.com/kolom/4014266/kenapa-hizbut-tahrir-dilarang-di-timur-tengah>

Moleong, L. J. (1989). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Movanita, A. N. (2017, Juli 19). *HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah*. Dipetik

November 27, 2018, dari Kompas:

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>

Mubarak, M. Z. (2008). *Genologi Islam Radikal Di Indonesia*. Jakarta: LP3S.

Nashir, H. (2007). *Manifesto Gerakan Terbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Natsir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nuruzzaman, M. (2017). *Catatan Hitam Hizbut Tahrir*. Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia: Belibis Pustaka.

Nye, K. a. (1971). *Transnasional relations world politics*. inggris: cambridge.

Online, NU. (2018, November 4). *Bersama NU, Muhammadiyah Tegaskan*

Menolak Paham Khilafah. Dipetik 10 4, 2019, dari

<https://www.nu.or.id/post/read/98357/bersama-nu-muhammadiyah-tegaskan-menolak-paham-khilafah>

Pratama, A. B. (2017, Mei 12). *Ideologi Khilafah Jadi Alasan Pemerintah*

Bubarkan HTI. Dipetik November 27, 2018, dari CNN Indonesia:

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170512154135-32-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170512154135-32-214374/ideologi-khilafah-jadi-alasan-pemerintah-bubarkan-hti)

[214374/ideologi-khilafah-jadi-alasan-pemerintah-bubarkan-hti](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170512154135-32-214374/ideologi-khilafah-jadi-alasan-pemerintah-bubarkan-hti)

Rafiuddin, m. (2015). mengenal hizbut tahrir (studi analisis ideologi hizbut tahrir

vis a vis NU). *Islamuna* , 2, 29-55.

- Sarwanto, A. (2017, Mei 9). *Menteri Agama: HTI Gerakan Politik, Bukan Gerakan Dakwah*. Dipetik November 12, 2019, dari CNN: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170509180545-32-213574/menteri-agama-hti-gerakan-politik-bukan-gerakan-dakwah>
- Sembiring, S. (2006). *penjelasan tentang UU RI no.12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Right* . Bandung: Nuansa Auliya.
- Shaleh, F. (2017, Oktober 24). *3 Dampak Jika Perppu Ormas Disahkan Jadi Undang-Undang*. Dipetik November 25, 2019, dari Kumparan: <https://kumparan.com/nadia-riso/3-skenario-jika-perppu-ormas-disahkan-jadi-undang-undang>
- Soetjipto, A. (2018). *Transnasionalisme: Peran aktor non negara dalam hubungan internasional*. Jakarta: Yayasan pustaka obor indonesia.
- Sorensen, G. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarno, S. *Islam dan Demokrasi: Implementasi dalam gerakan islam*.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sulaeman, D. Y. (2017). *Libya, Suriah, dan klaim antikekerasan HTI*. Jakarta: Geotimes.
- Sulaeman, Z. (2010). *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran politik Bung Hatta*. Jakarata: Kompas.
- Sumbulah, U. (2009). *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*. Malang: UIN Malang Press.

- Tahrir, H. (2000). *Mengenal Hizb Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*. Jakarta: Pustaka Thariqul Izza .
- Tahrir, H. (2006). *Struktur negara khilafah(pemerintahan dan administrasi)*. Jakarta: HTI press.
- TTK. (2018, Maret Jumat). *Eks Kepala BNPT Ungkap Kaitan HTI dan Radikalisme* . Dipetik September Jumat, 2019, dari CNN Indonesia.com : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180301195549-12-279820/eks-kepala-bnpt-ungkap-kaitan-hti-dan-radikalisme>
- Ubaidillah, A. (2000). *Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Jakarta Press.
- Ulumuddin, I. (2018, Desember 18). *Ratusan Warga Surabaya Lintas Ormas Deklarasi Tolak Paham HTI*. Dipetik November 22, 2019, dari I News: <https://www.inews.id/daerah/jatim/ratusan-warga-surabaya-lintas-ormas-deklarasi-tolak-paham-hti>
- Widadio, N. A. (2017, Mei 08). *Penolakan Masyarakat Jadi Masukan Pembubaran HTI*. Dipetik November 22, 2019, dari Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/read/detail/103891-penolakan-masyarakat-jadi-masukan-pembubaran-hti>
- Yahya, A. (2005, Maret). Biografi Singkat Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani. 55 (V) , 35-36. Jakarta, Indonesia: Al-Wa'ie.
- Zalloom, A. Q. (1995). *Democracy is a system of Kufr it is forbidden to adopt, implement or call for it*. London: Al-Khifafah Publication.
- Zuhairi Misrawi, Komaruddin Hidayat. (2014). *Kontroversi Khilafah Islam, Negara, dan Pancasila*. Jakarta: Mizan.

